



PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

a. Setiap Permintaan Informasi Publik diberikan jawaban berupa pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh PPID.

b. Pemberitahuan tertulis diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

c. Pemberitahuan tertulis dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

d. Pemberitahuan tertulis perpanjangan waktu disampaikan kepada Pemohon, dalam hal PPID belum:

- 1) menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/atau**
- 2) dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.**

e. Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon dengan cara melihat membaca atau mendengarkan atau mencatat atau mendapatkan salinan Informasi Publik dalam bentuk dokumen digital atau nondigital.

